



PUTUSAN
Nomor 369/Pid.B/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Supriyanto Bin Sajuri Ilyas
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 36/11 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mukuh, Ds. Mukuh, Kec. Kayen Kidul, Kab.

Kediri

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Didik Supriyanto Bin Sajuri Ilyas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 369/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Gpr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIK SUPRAYITIMO Bin SAJURI ILYAS bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 351 ayat (1) KU H Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) baju Mossimo Supptly Co; 1 (satu) buah jaket kain warna merah merk COLE 1 (satu) celana panjang warna biru (jeans); 1 (satu) buah Jamper warna abu-abu Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa DIDIK SUPRAYITNO Bin SAJURI ILYAS pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar jam 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 bertempat di jalan raya Ds. Mukuh, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggal terhadap sdr. Sumardi, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020, Pkl.23.00 wib. sewaktu sdr. IWAN YULIANTO Bin (alm) ABDUL RAHMAN, sdr. SUMARDI, dan sdr. AHMAD ARPANDIO berjaga dipintu portal di Dsn./ Ds. Mukuh Rt. 003 Rw. 002 Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, selanjutnya datang terdakwa DIDIK SUPRAYITNO bersama dengan dua orang temannya masing-masing sdr.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDDY LASTRIO dan Sdr. CRIS TRI LESTARI dengan mengendarai kendaraan (mobil) milik Sdr. CRIS TRI LESTARI.

- Bahwa saat kendaraan (mobil) yang dikemudikan oleh Sdr. TEDDY LASTRIO tidak dapat masuk kedalam gang yang menuju rumah terdakwa DIDIK SUPRAYITNO sehingga berhenti disisi selatan jalan raya Desa. Mukuh Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, selanjutnya terdakwa DIDIK SUPRAYITNO membuka kaca cendela mobil bagian belakang sebelah selatan dan mengatakan kepada penjaga pintu portal untuk dibukakan pintu portal namun oleh salah satu dari tiga orang penjaga pintu portal bernama IWAN YULIANTO meminta terdakwa DIDIK YULIANTO untuk membuka sendiri pintu portal sebab saat itu pintu portal tidak dikunci hanya ditali saja, namun terdakwa DIDIK SUPRAYITNO tetap memaksa untuk membukakan pintu sebab saat itu dalam kondisi mabuk.

- Bahwa selanjutnya Sdr. IWAN YULIANTO berdiri dan berjalan menyebrang jalan menuju pintu portal dengan maksud hendak membukakan pintu portal dengan mengomel, sehingga terdakwa DIDIK SUPRAYITNO turun dari kendaraan (mobil) kemudian menghampiri Sdr. IWAN YULIANTO dan melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah Sdr. IWAN YULIANTO dengan menggunakan tangan kanan dan jari-jari mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, merasa kesakitan Sdr. IWAN YULIANTO berlari kearah selatan namun terjatuh di jalan raya, kemudian Sdr. IWAN YULIANTO kembali dianiaya dengan cara dipegang kerah jaketnya dan kembali dipukul dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah beberapa kali selain tubuh tubuh Sdr. IWAN YULIANTO juga ditendang oleh terdakwa.

- Bahwa saat terdakwa DIDIK YULIANTO melakukan penganiayaan terhadap Sdr. IWAN YULIANTO, datang sdr. TEDDY LASTRIO untuk meleraikan, dan setelah dilekai terdakwa berjalan kearah kendaraan (mobil) namun saat berjalan itulah terdakwa melihat sdr. SUMARDI berdiri disisi selatan jalan sambil ngomel-ngomel yang membuat terdakwa emosi kemudian mendatangi sdr. SUMARDI dan mendorong dengan keras kearah wajah sdr. SUMARDI yang mengakibatkan sdr. SUMARDI terjatuh kebelakang dan kepala bagian belakang terbentur ke plat cor yang berada dibahu jalan sebelah selatan.

- Bahwa akibat dorongan yang dilakukan oleh terdakwa DIDIK SUPRAYITNO terhadap Sdr. SUMARDI menyebabkan sdr. SUMARDI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh kebelakang sehingga kepala bagian belakang terbentur dan tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah melewati mulut, hidung serta telinga.

- Bahwa atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DIDIK SUPRAYITNO menyebabkan Sdr. IWAN YULIANTO mengalami luka pada dahi memar sesuai dengan Visum et Repertum No. 445/16/RM/418.25.5/2020 tanggal 04 Juli 2020 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. DYAH PUSPITARINI sebagai dokter pemeriksa pada RSUD SLG KEDIRI, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lebam pada dahi depan bagian tengah kurang lebih 1,5 sentimeter. Sedangkan sdr. SUMARDI mengalami tidak sadarkan diri serta mengeluarkan darah melewati mulut, hidung serta telinga, setelah dilakukan perawatan medis dirumah sakit SLG Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri Sdr. SUMARDI meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekira pukul 15.00 Wib sesuai dengan Visum Jenazah No. 445/2307/419.108.1/2020 tanggal 07 Juli 2020 dengan pemeriksaan luar ditemukan :

- Kepala: Bengkok pada kepala bagian kiri dan bengkok pada kepala belakang.
- Pipi : Luka memar pada pertengahan pipi, luka lecet pada pipi kiri bagian luar berdekatan dengan dadun telinga.
- Hidung: hidung bekas mengeluarkan darah.
- Mulut : Mulut bekas mengeluarkan darah, luka lecet di atas sudut bibir kiri.
- Punggung : Luka lecet pada pertengahan punggung

Bahwa kerusakan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa DIDIK SUPRAYITNO Bin SAJURI ILYAS pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 bertempat di jalan raya Ds. Mukuh, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap sdr. Iwan Yulianto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020, Pkl.23.00 wib. sewaktu sdr. IWAN YULIANTO Bin (alm) ABDUL RAHMAN, sdr. SUMARDI, dan sdr. AHMAD ARPANDIO berjaga dipintu portal di Dsn./ Ds. Mukuh Rt. 003 Rw. 002 Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, selanjutnya datang terdakwa DIDIK SUPRAYITNO bersama dengan dua orang temannya masing-masing sdr. TEDDY LASTRIO dan Sdri. CRIS TRI LESTARI dengan mengendarai kendaraan (mobil) milik Sdr. CRIS TRI LESTARI.
- Bahwa saat kendaraan (mobil) yang dikemudikan oleh Sdr. TEDDY LASTRIO tidak dapat masuk kedalam gang yang menuju rumah terdakwa DIDIK SUPRAYITNO sehingga berhenti disisi selatan jalan raya Desa. Mukuh Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, selanjutnya terdakwa DIDIK SUPRAYITNO membuka kaca cendela mobil bagian belakang sebelah selatan dan mengatakan kepada penjaga pintu portal untuk dibukakan pintu portal namun oleh salah satu dari tiga orang penjaga pintu portal bernama IWAN YULIANTO meminta terdakwa DIDIK YULIANTO untuk membuka sendiri pintu portal sebab saat itu pintu portal tidak dikunci hanya ditali saja, namun terdakwa DIDIK SUPRAYITNO tetap memaksa untuk membukakan pintu sebab saat itu dalam kondisi mabuk.
- Bahwa selanjutnya Sdr. IWAN YULIANTO berdiri dan berjalan menyebrang jalan menuju pintu portal dengan maksud hendak membukakan pintu portal dengan mengomel, sehingga terdakwa DIDIK SUPRAYITNO turun dari kendaraan (mobil) kemudian menghampiri Sdr. IWAN YULIANTO dan melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah Sdr. IWAN YULIANTO dengan menggunakan tangan kanan dan jari-jari mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, merasa kesakitan Sdr. IWAN YULIANTO berlari kearah selatan namun terjatuh di jalan raya, kemudian Sdr. IWAN YULIANTO kembali dianiaya dengan cara dipegang kerah jaketnya dan kembali dipukul dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah beberapa kali selain tubuh tubuh Sdr. IWAN YULIANTO juga ditendang oleh terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa DIDIK YULIANTO melakukan penganiayaan terhadap Sdr. IWAN YULIANTO, datang sdr. TEDDY LASTRIO untuk melerai, dan setelah dilerai terdakwa berjalan kearah kendaraan (mobil) namun saat berjalan itulah terdakwa melihat sdr. SUMARDI berdiri disisi selatan jalan sambil ngomel-ngomel yang membuat terdakwa emosi kemudian mendatangi sdr. SUMARDI dan mendorong dengan keras kearah wajah sdr. SUMARDI yang mengakibatkan sdr. SUMARDI terjatuh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebelakang dan kepala bagian belakang terbentur ke plat cor yang berada dibahu jalan sebelah selatan.

- Bahwa akibat dorongan yang dilakukan oleh terdakwa DIDIK SUPRAYITNO terhadap Sdr. SUMARDI menyebabkan sdr. SUMARDI terjatuh kebelakang sehingga kepala bagian belakang terbentur dan tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah melewati mulut, hidung serta telinga.

- Bahwa atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DIDIK SUPRAYITNO menyebabkan Sdr. IWAN YULIANTO mengalami luka pada dahi memar sesuai dengan Visum et Repertum No. 445/16/RM/418.25.5/2020 tanggal 04 Juli 2020 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. DYAH PUSPITARINI sebagai dokter pemeriksa pada RSUD SLG KEDIRI, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lebam pada dahi depan bagian tengah kurang lebih 1,5 sentimeter. Sedangkan sdr. SUMARDI mengalami tidak sadarkan diri serta mengeluarkan darah melewati mulut, hidung serta telinga, setelah dilakukan perawatan medis dirumah sakit SLG Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri Sdr. SUMARDI meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekira pukul 15.00 Wib sesuai dengan Visum Jenazah No. 445/2307/419.108.1/2020 tanggal 07 Juli 2020 dengan pemeriksaan luar ditemukan :

- Kepala: Bengkak pada kepala bagian kiri dan bengkak pada kepala belakang.

- Pipi : Luka memar pada pertengahan pipi, luka lecet pada pipi kiri bagian luar berdekatan dengan dadun telinga.

- Hidung: hidung bekas mengeluarkan darah.

- Mulut : Mulut bekas mengeluarkan darah, luka lecet di atas sudut bibir kiri.

- Punggung : Luka lecet pada pertengahan punggung

Bahwa kerusakan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Yulianto bin alm. Abdul Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Sumardi dan Ahmad Arfandi q pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB ketika sedang berjaga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu portal di jalan raya Ds. Mukuh, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri datang terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya dengan mengendarai mobil ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu kaca belakang mobil sambil mengatakan minta untuk dibukakan pintu portal kepada saksi namun saksi tidak mau membukakan pintu portal dikarenakan pintu portal tidak dikunci dan terdakwa tetap memaksa untuk membukakan pintu portal ;
- Bahwa saksi kemudian membukakan pintu portal dan selanjutnya terdakwa turun dari mobil untuk menghampiri saksi ;
- Bahwa saksi tiba-tiba dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal dari arah belakang mengenai kepala bagian belakang kemudian saksi berbalik badan dan terdakwa memukul lagi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi dan dahi ;
- Bahwa saksi lari dan dikejar oleh terdakwa namun oleh karena saksi terjatuh dapat terkejar oleh terdakwa yang kemudian terdakwa memukul dan menendang saksi ;
- Bahwa saksi Teddy Lastrio datang dan meleraikan kemudian terdakwa menghampiri Sumardi yang berdiri di sisi selatan jalan lalu terdakwa memukul wajah Sumardi sehingga Sumardi terjatuh ke belakang dan kepalanya bagian membentur ke plat cor yang berada di bahu jalan sebelah selatan ;
- Bahwa Sumardi tidak sadarkan diri dan dari mulut, hidung dan telinga mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi kemudian lari mengejar terdakwa yang berjalan ke arah mobil untuk meminta pertanggungjawaban dan selanjutnya saksi berlari ke rumah saksi Purwanto untuk memberitahu kejadian tersebut ;
- Bahwa Sumardi dibawa ke Rumah Sakit Aura Syifa dan oleh rumah sakit dirujuk ke Rumah Sakit Simpang Lima Gumul Kediri ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk dan dari mulutnya tercium bau minuman keras ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak memukul Sumardi melainkan hanya mendorong Sumardi .

2. Ahmad Arfandiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Sumardi dan saksi Iwan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB ketika sedang berjaga pintu portal di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya Ds. Mukuh, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri datang terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya dengan mengendarai mobil ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu kaca belakang mobil sambil mengatakan minta untuk dibukakan pintu portal kepada saksi Iwan namun saksi Iwan tidak mau membukakan pintu portal dikarenakan pintu portal tidak dikunci dan terdakwa tetap memaksa untuk membukakan pintu portal ;
- Bahwa saksi Iwan kemudian membukakan pintu portal dan selanjutnya terdakwa turun dari mobil untuk menghampiri saksi Iwan namun saksi tidak tahu apa yang terjadi ;
- Bahwa saksi hanya tahu saksi Iwan terjatuh di jalan karena dipukuli oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Sumardi kemudian menghampiri saksi Teddy Lastrio agar segera lewat dan saksi mendatangi saksi Iwan sedangkan Sumardi mencoba meleraikan ;
- Bahwa terdakwa kemudian menghampiri Sumardi dan saksi melihat Sumardi sudah terjatuh tidak sadarkan diri dan dari mulut, hidung dan telinga mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi Iwan kemudian lari mengejar terdakwa yang berjalan ke arah mobil untuk meminta pertanggungjawaban dan selanjutnya saksi Iwan berlari ke rumah saksi Purwanto yang merupakan kakak dari Sumardi untuk memberitahu kejadian tersebut ;
- Bahwa Sumardi dibawa ke Rumah Sakit Aura Syifa dan oleh rumah sakit dirujuk ke Rumah Sakit Simpang Lima Gumul Kediri ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk dan dari mulutnya tercium bau minuman keras ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

3. Teddy Lastrio dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Tari dan terdakwa mengendarai mobil pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan raya Ds. Mukuh, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri terdakwa minta dibukakan pintu portal dan kemudian terdakwa turun dari mobil bertengkar dengan penjaga pintu portal ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Iwan dan saksi menolong saksi Iwan kemudian terdakwa berjalan ke arah selatan menghampiri Sumardi lalu saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Sumardi sudah jatuh tidak bergerak dan dari mulut, hidung dan telinga mengeluarkan darah ;

- Bahwa saksi dan saksi Tari serta terdakwa membawa Sumardi ke Rumah Sakit Aura Syifa dan oleh pihak rumah sakit dirujuk ke Rumah Sakit Simpang Lima Gumul Kediri ;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi dan saksi Tari serta terdakwa minum minuman keras di Pare Kabupaten Kediri ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

4. Cris Tri Lestari als. Tari dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Teddy Lastrio dan terdakwa mengendarai mobil pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan raya Ds. Mukuh, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri terdakwa minta dibukakan pintu portal dan kemudian terdakwa turun dari mobil bertengkar dengan penjaga pintu portal hingga terjadi pemukulan ;

- Bahwa saksi menyuruh Teddy Lastrio turun dari mobil untuk meleraikan dan saksi tetap di dalam mobil main handphone ;

- Bahwa saksi melihat Sumardi sudah terjatuh ke belakang kemudian saksi turun dari mobil untuk mencoba menolong Sumardi yang sudah dalam keadaan tidak bergerak dan mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan telinga ;

- Bahwa saksi dan saksi Teddy Lastrio serta terdakwa membawa Sumardi ke Rumah Sakit Aura Syifa dan oleh pihak rumah sakit dirujuk ke Rumah Sakit Simpang Lima Gumul Kediri ;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi dan saksi Teddy Lastrio serta terdakwa minum minuman keras di Pare Kabupaten Kediri ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

5. Purwanto

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Sumardi ;

- Bahwa saksi ketika sedang tidur di rumah dibangunkan oleh saksi Iwan dan saksi Ahmad Arfandi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB ;

- Bahwa saksi kemudian mengikuti saksi Iwan dan saksi Ahmad Arfandi setelah sampai di jalan raya Ds. Mukuh, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Sumardi sudah terbaring di pinggir jalan dan tidak sadarkan diri serta mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan telinga ;

- Bahwa kemudian Sumardi dibawa ke Rumah Sakit Aura Syifa dengan menggunakan mobil dan oleh pihak rumah sakit dirujuk ke Rumah Sakit Simpang Lima Gumul Kediri ;
- Bahwa saksi ketika di dalam mobil duduk berdampingan dengan terdakwa dan saksi mencium bau alcohol dari mulut terdakwa ;
- Bahwa Sumardi meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Simpang Lima Gumul Kediri ;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dan bantuan dari terdakwa maupun keluarganya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Repertum No. 445/16/RM/418.25.5/2020 tanggal 04 Juli 2020 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. DYAH PUSPITARINI sebagai dokter pemeriksa pada RSUD SLG KEDIRI, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lebam pada dahi depan bagian tengah kurang lebih 1,5 sentimeter. dan Visum et Repertum No. 445/2307/419.108.1/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmad Juni Triyono, dokter pada Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri dengan kesimpulan :

1. Jenazah seorang laki-laki, didapatkan lebam mayat pada leher bagian belakang punggung, pantat dan paha bagian belakang, belum didapatkan kaku mayat pada seluruh persendian ;
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan :
 - Kepala: Bengkok pada kepala bagian kiri dan bengkok pada kepala belakang.
 - Pipi : Luka memar pada pertengahan pipi, luka lecet pada pipi kiri bagian luar berdekatan dengan dadun telinga.
 - Hidung: hidung bekas mengeluarkan darah.
 - Mulut : Mulut bekas mengeluarkan darah, luka lecet di atas sudut bibir kiri.
 - Punggung : Luka lecet pada pertengahan punggung
3. Kerusakan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.
4. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), tetapi tanpa mengesampingkan penyebab-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab lainnya tidak menutup kemungkinan korban meninggal karena cidera otak berat .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi Teddy Lastrio dan saksi Cris Tri Lestari mengendarai mobil dengan tujuan mengambil sepeda motor di rumah orang tua terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB ;
- Bahwa setelah sampai di jalan raya Ds. Mukuh, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri mobil berhenti di sisi selatan jalan raya dikarenakan ada pintu portal yang tertutup ;
- Bahwa terdakwa membuka kaca mobil bagian belakang dan mengatakan kepada penjaga portal untuk dibukakan pintu portal namun oleh salah satu dari tiga penjaga portal yaitu saksi Iwan Yulianto mengatakan untuk membuka sendiri sebab pintu portal tidak dikunci namun terdakwa tetap memaksa saksi Iwan Yulianto untuk membukakan pintu portal ;
- Bahwa kemudian saksi Iwan Yulianto berdiri dan berjalan sambil mengomel menyeberang jalan menuju pintu portal dengan maksud untuk membukakan pintu lalu terdakwa turun dari mobil menghampiri saksi Iwan Yulianto ;
- Bahwa terdakwa kemudian memukul saksi Iwan dengan menggunakan tangan secara mengepal sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya saksi Iwan Yulianto lari ke arah selatan namun terjatuh dan terdakwa menghampiri untuk memukul lagi saksi Iwan Yulianto dengan cara dipegang kerah jaketnya dengan menggunakan tangan ke arah wajah beberapa kali serta menendang badan saksi Iwan Yulianto ;
- Bahwa saksi Teddy Lastrio datang dan meleraikan kemudian terdakwa berjalan ke arah mobil namun pada saat itu melihat Sumardi berdiri di sisi selatan jalan sambil mengomel yang membuat terdakwa emosi dan menghampiri Sumardi lalu terdakwa mendorong dengan keras bagian wajah sehingga Sumardi jatuh ke belakang dan kepala bagian belakang membentur plat cor bahu jalan sebelah selatan ;
- Bahwa setelah terjatuh Sumardi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan telinga ;
- Bahwa Sumardi oleh terdakwa, saksi Teddy Lastrio dan saksi Cris Tri Lestari serta saksi Purwanto dibawa ke Rumah Sakit Aura Syifa dengan menggunakan mobil dan oleh pihak rumah sakit dirujuk ke Rumah Sakit Simpang Lima Gumul Kediri ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumardi ketika di dalam mobil keadaannya masih hidup namun tidak sadarkan diri ;
- Bahwa terdakwa sebelum kejadian tersebut minum minuman keras bersama saksi Teddy Lastrio dan saksi Cris Tri Lestari di Pare Kediri ;
- Bahwa terdakwa pernah membesuk Sumardi di rumah saksi dan bertemu dengan istri Sumardi serta meminta maaf ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) baju Mossimo Supptly Co. ;
2. 1 (satu) buah jaket kain warna merah merk Cole ;
3. 1 (satu) celana panjang warna biru (jeans) ;
4. 1 (satu) buah jumper warna abu-abu .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi Teddy Lastrio dan saksi Cris Tri Lestari mengendarai mobil dengan tujuan mengambil sepeda motor di rumah orang tua terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB dan setelah sampai di jalan raya Ds. Mukuh, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri mobil berhenti di sisi selatan jalan raya dikarenakan ada pintu portal yang tertutup ;
- Bahwa terdakwa membuka kaca mobil bagian belakang dan mengatakan kepada penjaga portal yaitu saksi Iwan Yulianto, saksi Ahmad Arfandi dan Sumardi untuk dibukakan pintu portal namun saksi Iwan Yulianto mengatakan untuk membuka sendiri sebab pintu portal tidak dikunci dan terdakwa tetap memaksa saksi Iwan Yulianto untuk membukakan pintu portal ;
- Bahwa kemudian saksi Iwan Yulianto berdiri dan berjalan sambil mengomel menyeberang jalan menuju pintu portal dengan maksud untuk membukakan pintu lalu terdakwa turun dari mobil menghampiri saksi Iwan Yulianto ;
- Bahwa terdakwa kemudian memukul saksi Iwan dengan menggunakan tangan secara mengepal sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya saksi Iwan Yulianto lari ke arah selatan namun terjatuh dan terdakwa menghampiri untuk memukul lagi saksi Iwan Yulianto dengan cara dipegang kerah jaketnya terdakwa dengan menggunakan tangan ke arah wajah beberapa kali serta menendang badan saksi Iwan Yulianto ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Teddy Lastrio datang dan meleraikan kemudian terdakwa berjalan ke arah mobil namun pada saat itu melihat Sumardi berdiri di sisi selatan jalan sambil mengomel yang membuat terdakwa emosi dan menghampiri Sumardi lalu terdakwa mendorong dengan keras bagian wajah sehingga Sumardi jatuh ke belakang dan kepala bagian belakang membentur plat cor bahu jalan sebelah selatan ;
- Bahwa setelah terjatuh Sumardi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan telinga ;
- Bahwa saksi Iwan Yulianto dan saksi Ahmad Arfandi pergi ke rumah saksi Purwanto yang merupakan kakak ipar Sumardi untuk memberi tahu saksi Purwanto tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa Sumardi oleh terdakwa, saksi Teddy Lastrio dan saksi Cris Tri Lestari serta saksi Purwanto dibawa ke Rumah Sakit Aura Syifa dengan menggunakan mobil dan oleh pihak rumah sakit dirujuk ke Rumah Sakit Simpang Lima Gumul Kediri ;
- Bahwa Sumardi ketika di dalam mobil keadaannya masih hidup namun tidak sadarkan diri ;
- Bahwa terdakwa sebelum kejadian tersebut minum minuman keras bersama saksi Teddy Lastrio dan saksi Cris Tri Lestari di Pare Kediri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan yang mengakibatkan mati .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Gpr



pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DIDIK SUPRAYITNO Bin SAJURI ILYAS, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur Penganiayaan yang mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan menunjukan berawal dari terdakwa minum minuman keras bersama saksi Teddy Lastrio dan saksi Cris Tri Lestari di Pare Kediri kemudian terdakwa bersama saksi Teddy Lastrio dan saksi Cris Tri Lestari mengendarai mobil dengan tujuan mengambil sepeda motor di rumah orang tua terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB dan setelah sampai di jalan raya Ds. Mukuh, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri mobil berhenti di sisi selatan jalan raya dikarenakan ada pintu portal yang tertutup ;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka kaca mobil bagian belakang dan mengatakan kepada penjaga portal yaitu saksi Iwan Yulianto, saksi Ahmad Arfandiq dan Sumardi untuk dibukakan pintu portal namun saksi Iwan Yulianto mengatakan untuk membuka sendiri sebab pintu portal tidak dikunci dan terdakwa tetap memaksa saksi Iwan Yulianto untuk membukakan pintu portal ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Iwan Yulianto berdiri dan berjalan sambil mengomel menyeberang jalan menuju pintu portal dengan maksud untuk membukakan pintu lalu terdakwa turun dari mobil menghampiri saksi Iwan Yulianto ;

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya memukul dan menendang saksi Iwan Yulianto kemudian saksi Teddy Lastrio datang dan meleraikan kemudian terdakwa berjalan ke arah mobil namun pada saat itu melihat Sumardi berdiri di sisi selatan jalan sambil mengomel yang membuat terdakwa emosi dan menghampiri Sumardi lalu terdakwa mendorong dengan keras bagian wajah



Sumardi sehingga jatuh ke belakang dan kepala bagian belakang membentur plat cor bahu jalan sebelah selatan ;

Menimbang, bahwa setelah terjatuh Sumardi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan telinga, bahwa melihat kejadian tersebut saksi Iwan Yulianto dan saksi Ahmad Arfandiq pergi ke rumah saksi Purwanto yang merupakan kakak ipar Sumardi untuk memberi tahu saksi Purwanto ;

Menimbang, bahwa Sumardi oleh terdakwa, saksi Teddy Lastrio dan saksi Cris Tri Lestari serta saksi Purwanto dibawa ke Rumah Sakit Aura Syifa dengan menggunakan mobil dan oleh pihak rumah sakit dirujuk ke Rumah Sakit Simpang Lima Gumul Kediri, bahwa Sumardi ketika di dalam mobil keadaannya masih hidup namun tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perbuatan materiil terdakwa yaitu terdakwa mendorong dengan keras bagian wajah Sumardi sehingga jatuh ke belakang dan kepala bagian belakang membentur plat cor bahu jalan sebelah selatan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No. 445/2307/419.108.1/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmad Juni Triyono, dokter pada Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri dengan kesimpulan :

1. Jenazah seorang laki-laki, didapatkan lebam mayat pada leher bagian belakang punggung, pantat dan paha bagian belakang, belum didapatkan kaku mayat pada seluruh persendian ;
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan :
 - Kepala: Bengkak pada kepala bagian kiri dan bengkak pada kepala belakang.
 - Pipi : Luka memar pada pertengahan pipi, luka lecet pada pipi kiri bagian luar berdekatan dengan dadun telinga.
 - Hidung: hidung bekas mengeluarkan darah.
 - Mulut : Mulut bekas mengeluarkan darah, luka lecet di atas sudut bibir kiri.
 - Punggung : Luka lecet pada pertengahan punggung
3. Kerusakan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.
4. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), tetapi tanpa mengesampingkan penyebab-penyebab lainnya tidak menutup kemungkinan korban meninggal karena cedera otak berat .



Menimbang, bahwa sesuai dengan perbuatan materiil terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa ini sudah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum dakwaan kesatu, sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan kesatu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan kedua ini, karena itu unsur pertama pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur penganiayaan

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan menunjukan berawal dari terdakwa minum minuman keras bersama saksi Teddy Lastrio dan saksi Cris Tri Lestari di Pare Kediri kemudian terdakwa bersama saksi Teddy Lastrio dan saksi Cris Tri Lestari mengendarai mobil dengan tujuan mengambil sepeda motor di rumah orang tua terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB dan setelah sampai di jalan raya Ds. Mukuh, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri mobil berhenti di sisi selatan jalan raya dikarenakan ada pintu portal yang tertutup ;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka kaca mobil bagian belakang dan mengatakan kepada penjaga portal yaitu saksi Iwan Yulianto, saksi Ahmad Arfandiq dan Sumardi untuk dibukakan pintu portal namun saksi Iwan Yulianto mengatakan untuk membuka sendiri sebab pintu portal tidak dikunci dan terdakwa tetap memaksa saksi Iwan Yulianto untuk membukakan pintu portal ;



Menimbang, bahwa kemudian saksi Iwan Yulianto berdiri dan berjalan sambil mengomel menyeberang jalan menuju pintu portal dengan maksud untuk membukakan pintu lalu terdakwa turun dari mobil menghampiri saksi Iwan Yulianto ;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian memukul saksi Iwan dengan menggunakan tangan secara mengepal sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya saksi Iwan Yulianto lari ke arah selatan namun terjatuh dan terdakwa menghampiri untuk memukul lagi saksi Iwan Yulianto dengan cara dipegang kerah jaketnya terdakwa dengan menggunakan tangan ke arah wajah beberapa kali serta menendang badan saksi Iwan Yulianto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perbuatan materiil terdakwa yaitu memukul dan menendang saksi Iwan Yulianto ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 445/16/RM/418.25.5/2020 tanggal 04 Juli 2020 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. DYAH PUSPITARINI sebagai dokter pemeriksa pada RSUD SLG KEDIRI, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lebam pada dahi depan bagian tengah kurang lebih 1,5 sentimeter.

Menimbang, bahwa sesuai dengan perbuatan materiil terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur penganiyaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) baju Mossimo Supptly Co. ;
2. 1 (satu) buah jaket kain warna merah merk Cole ;
3. 1 (satu) celana panjang warna biru (jeans) ;
4. 1 (satu) buah jumper warna abu-abu .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Suwardi dan Terdakwa, maka 1 (satu) buah jumper warna abu-abu dikembalikan kepada ahli waris Sumardi sedangkan :

1. 1 (satu) baju Mossimo Supptly Co. ;
2. 1 (satu) buah jaket kain warna merah merk Cole ;
3. 1 (satu) celana panjang warna biru (jeans) ;

dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Iwan Yulianto dan mengakibatkan Sumardi meninggal dunia .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DIDIK SUPRAYITNO Bin SAJURI ILYAS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan yang menyebabkan mati** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju Mossimo Supptly Co. ;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna merah merk Cole ;
 - 1 (satu) celana panjang warna biru (jeans) ;dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah jumper warna abu-abu dikembalikan kepada ahli waris Sumardi

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H., M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajoek Tri Soeslowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Tomy Marwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H.